

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tenaga kerja (*Manpower*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Lalu Husni, 2000). Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah. Masalah utama tenaga kerja adalah tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang tersedia.

Kesempatan bekerja tidak lepas dari peran pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan. Salah satu cara pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran ini dengan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003). Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara besar-besaran telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan di dunia (Sri, Wijayanti, Wita Rhamadanti, Dalhar, Shodiq, Retno Tyas, 2017).

Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luar negeri, dari berbagai tayangan media massa sering diberitakan bagaimana Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian.

Negara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana pada dasarnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia sering dijadikan obyek perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korba kekerasan, kesewenangan-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia (Rusjdi Ali Muhammad 2004). Adapun data PMI Ilegal di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Rekapitulasi Data Pekerja Migran Ilegal Di Desa Lawalu Kecamatan**  
**Malaka Tengah Kabupaten Malaka Bulan April 2021**

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah PMI	
			Jumlah Jiwa	Prosentesa
1.	Dusun Fahiluka	85	299	10, 70%
2.	Dusun Loosina	92	374	12, 83%
3.	Dusun Umatasi	82	320	12, 19%
4.	Dusun Wedare	65	253	14, 23%
5.	Dusun Naekasak	71	248	18, 15%
6.	Dusun Natraen	79	281	10, 68%
Jumlah		474	1.775	12, 96%

*Sumber; Dinas Tenaga Kerja Ilegal di Kabupaten Malaka Tengah*

**Table 1.2**  
**Rekapitulasi Kasus TKI dari Selama Proses Keberangkatan, Masa**  
**Bekerja, Setelah Pulang Ke Indonesia dari Tahun 2020-2021**

No	Tahun	PraKeberangkatan	MasaKerja	PascaKerja	Jumlah
1.	2020	19	237	58	314
2.	2021	18	255	48	321

*Sumber; Dinas Tenaga Kerja Ilegal di Kabupaten Malaka Tengah*

Warga negara Indonesia yang menjadi PMI mencari jalan pintas dengan menggunakan dokumen melalui desa atau kecamatan atau kabupaten lain. Minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa membuat para PMI lebih mudah mengakses informasi dari calon PPTKIS. Pasal 86 UU. No 6 tentang Desa tahun 2014 mensyaratkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sri, Wijayanti, Wita Rhamadanti, Dalhar, Shodiq, Retno Tyas 2017).

Penulis melakukan observasi di lapangan dengan mewawancarai kepala desa Lawalu berkaitan dengan banyaknya warga Desa Lawalu menjadi PMI, kepala desa menjelaskan bahwa banyaknya PMI di Desa Lawalu dikarenakan beberapa factor diantaranya pembatasan ruang gerak, dimana tempat tinggal masyarakat tidak terdapat cukup lowongan pekerjaan untuk menghidupi keluarga; penahanan dokumen pribadi, dikarenakan beberapa anggota PMI ditahan identitas pribadinya mulai dari KTP, KK, dan lain-lain maka masyarakat kembali menjadi PMI; upah yang menggiurkan, tidak bisa dipungkiri bahwa upah yang diterima masyarakat ketika menjadi PMI jauh lebih besar daripada ketika bekerja secara legal; kurangnya sarana dan prasarana, hal ini menjadi daya tarik tersendiri dimana dari tempat tinggal masyarakat yang masih minim fasilitas sedangkan ketika menjadi PMI jauh lebih diperhatikan seperti factor kesehatan, kesejahteraan, hiburan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan sebuah penelitian berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PEKERJA MIGRAN ILEGAL DI DESA LAWALU KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020-2021**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingginya pekerja migran ilegal pada tahun 2020-2021?.

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menggambarkan Fakto-Faktor yang mempengaruhi Tingginya Pekerja Migran ielgal di Kabupaten Malaka Tengah Tahun 2020-2021 Kecamatan Malaka.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis/Akademis**

Penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis tentang studi deskriptif faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pekerja migran ilegal di Kabaupaten Malaka Tengah Tahun 2020-2021 di Kecamatan Malaka bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

### **b. Manfaat Praktis**

- Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

- Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Faktor-Fakto yang mempengaruhi maraknya pekerja migran ilegal.